



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pascodino Goncalves Alias Gonsa.
2. Tempat lahir : Maubara.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Beilaka, Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Pascodino Goncalves Alias Gonsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019  
Terdakwa Pascodino Goncalves Alias Gonsa ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa Pascodino Goncalves Alias Gonsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa Pascodino Goncalves Alias Gonsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa Pascodino Goncalves Alias Gonsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PASCODINO GONCHALVES** alias **GONSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASCODINO GONCHALVES** alias **GONSA** dengan pidana penjara selama, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesai dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;  
Bahwa ia Terdakwa **PASCODINO GONCHALVES** alias **GONSA**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **EGIDIO DA CRUS**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS** pergi ke tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu hendak bermain biliar dan bertemu dengan terdakwa. Ketika saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS** hendak bermain biliar, saat itu juga terdakwa pun mengambil stik biliar dan ingin bermain dengan saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS**, namun saksi korban melarang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak bermain bersama karena terdakwa sudah sangat mahir dalam permainan biliar, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa selanjutnya karena sangat marah terhadap saksi korban sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul bagian mata kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan stik biliar yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya hingga stik tersebut patah mengakibatkan bagian mata kanan saksi korban mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban hendak membalas perbuatan terdakwa namun ditahan oleh saksi **FORTUNATU DA CRUS** dan saat itu juga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna diproses secara hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **EGIDIO DA CRUS** mengalami luka robek di kelopak mata kanan atas dengan ukuran 2 x 2 CM dan kedalaman 1 CM, dasar luka jaringan, bentuk luka tidak teratur, sudut luka tumpul dan terdapat pembekuan darah di sekitar luka, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 807/UPTD Pusk. Silawan/54/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christa Yoanita Yudith Koli, selaku Dokter Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Silawan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FORTUNATU DA CRUS** alias **ANATU**, sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
  - Bahwa perkara yang dimaksud tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
  - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah saudara PASCODINO GONCHALVES alias GONSA, sedangkan yang menjadi korban adalah EGIDIO DA CRUS;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan stik biliar dengan cara terdakwa memegang stik biliar tersebut dengan kedua tangannya, kemudian dengan stik tersebut terdakwa memukul kea rah mata kanan korban sebanyak satu kali hingga stik tersebut patah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan korban sedang bermain biliar, kemudian terdakwa datang dan hendak bermain biliar bersama, namun korban melarang terdakwa untuk bermain bersama karena terdakwa sudah sangat pandai bermain biliar, sehingga merasa emosi maka terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanan.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **EGIDIO DA CRUS** alias **EGI**. Bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Bali, sehingga dibawah sumpah dibacakan keterangan dalam BAP yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pidana penganiayaan;
- Bahwa perkara yang dimaksud tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah saudara PASCODINO GONCHALVES alias GONSA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memegang stik biliar dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa memukul kea rah mata kanan sebanyak satu kali hingga stik tersebut patah;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena terdakwa merasa emosi dengan saksi yang pada saat itu tidak mengijinkan terdakwa bermain biliar bersama dengan saksi dan teman lainnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kelopak mata kanan atas;
- Bahwa yang melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi FORTUNATU DA CRUS.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah EGIDIO DA CRUS;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan stik biliar dengan cara terdakwa memegang stik biliar tersebut dengan kedua tangannya, kemudian dengan stik tersebut terdakwa memukul ke arah mata kanan korban sebanyak satu kali hingga stik tersebut patah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat korban bersama dengan saksi FORTUNATU DA CRUS sedang bermain biliar, kemudian terdakwa datang dan hendak bermain biliar bersama, namun korban melarang terdakwa untuk bermain bersama, sehingga terdakwa merasa emosi sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa PASCODINO GONCHALVES, sedangkan yang menjadi korban adalah EGIDIO DA CRUS;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS** pergi ke tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu hendak bermain biliar dan bertemu dengan terdakwa. Ketika saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS** hendak bermain biliar, saat itu juga terdakwa pun mengambil stik biliar dan ingin bermain dengan saksi korban dan saksi **FORTUNATU DA CRUS**, namun saksi korban melarang terdakwa untuk tidak bermain bersama karena terdakwa sudah sangat mahir dalam permainan biliar, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa selanjutnya karena sangat marah terhadap saksi korban sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul bagian mata kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan stik biliar yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya hingga stik tersebut patah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian mata kanan dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan penganiayaan;

**ad.a. Unsur “ barang siapa “**

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Bahwa dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat Dakwaan, dan selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan akalnya, sehingga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa PASCODINO GONCHALVES alias GONSA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## ad.b.Unsur “ dengan sengaja“

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja menurut gradasinya sebagaimana teori perkiraan (voorsteling theory) dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang artinya bahwa terjadi sesuatu tindakan akibat tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan kesadaran pasti atau keharusan artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan yang menyadari kemungkinan, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku, mungkin akan mengakibatkan sesuatu ataupun tidak mengakibatkan sesuatu.

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian Menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki, Bertolak dari pengertian tersebut, maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui).

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat masing-masing berupa Berkas Perkara yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Visum Et Repertum, serta Keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian, maka unsur dengan sengaja dalam perkara ini dapatlah kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa PASCODINO GONCHALVES terhadap saksi korban EGIDIO DA CRUS, dimana kejadian tersebut berawa pada saat saksi korban dan saksi FORTUNATU DA CRUS pergi ke tempat biliar yang terletak di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu hendak bermain biliar dan bertemu dengan terdakwa. Ketika saksi korban dan saksi FORTUNATU DA CRUS hendak bermain biliar, saat itu juga terdakwapun mengambil stik biliar dan ingin bermain dengan saksi korban dan saksi FORTUNATU DA CRUS, namun saksi korban melarang terdakwa untuk tidak bermain bersama karena terdakwa sudah sangat mahir dalam permainan biliar, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa selanjutnya karena sangat marah terhadap saksi korban sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul bagian mata kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan stik biliar yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya hingga stik tersebut patah mengakibatkan bagian mata kanan saksi korban mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

### ad.c. Unsur “melakukan penganiayaan “

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan Melakukan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat masing-masing berupa Berkas Perkara yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Visum Et Repertum, serta Keterangan terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian, maka unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini dapatlah kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Aisik Aiseba, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa PASCODINO GONCHALVES terhadap saksi korban EGIDIO DA CRUS, dengan cara terdakwa memukul bagian mata kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan stik biliar yang dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya hingga stik tersebut patah mengakibatkan bagian mata kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PASCODINO GONCHALVES alias GONSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASCODINO GONCHALVES alias GONSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa ;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.